



GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL BAGI PENYANDANG DISABILITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas;
 - b. bahwa penghormatan, perlindungan, pemenuhan dan pemberdayaan adalah hak semua orang yang dijamin penyelenggaraannya oleh negara;
 - c. bahwa pengaturan di daerah mengenai penghormatan, perlindungan, pemenuhan dan pemberdayaan bagi Penyandang Disabilitas belum diatur secara komprehensif;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 8) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);
7. Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6368);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, Dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Pelindungan, Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6399);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6473);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH LAMPUNG

dan

GUBERNUR LAMPUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL BAGI PENYANDANG DISABILITAS.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Lampung.
3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Lampung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Provinsi Lampung.
5. Dinas Sosial Propinsi Lampung yang selanjutnya disebut dengan Dinas adalah Dinas yang membidangi urusan sosial.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung
7. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
8. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
9. Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas yang selanjutnya disebut Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan Penyandang Disabilitas mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
10. Perlindungan Sosial Penyandang Disabilitas yang selanjutnya disebut Perlindungan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial agar kelangsungan hidup Penyandang Disabilitas dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
11. Rehabilitasi Sosial Dasar adalah upaya yang dilakukan untuk memulihkan keberfungsian sosial Penyandang Disabilitas, keluarga Penyandang Disabilitas, kelompok Penyandang Disabilitas, dan/atau komunitas Penyandang Disabilitas yang dilaksanakan di dalam dan di luar panti.
12. Jaminan Sosial Penyandang Disabilitas yang selanjutnya disebut Jaminan Sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh Penyandang Disabilitas agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
13. Pemberdayaan adalah upaya untuk menguatkan keberadaan Penyandang Disabilitas dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan potensi sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi individu atau kelompok Penyandang Disabilitas yang tangguh dan mandiri.
14. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial yang diselenggarakan oleh negara
15. Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas yang selanjutnya disebut Lembaga adalah lembaga untuk melaksanakan Rehabilitasi Sosial yang dilakukan baik oleh pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, maupun masyarakat.
16. Lembaga Kesejahteraan Sosial yang adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

Pasal 2

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas berasaskan:

- a. penghormatan terhadap martabat;
- b. otonomi individu;
- c. tanpa diskriminasi;
- d. partisipasi penuh;
- e. keragaman manusia dan kemanusiaan;
- f. kesamaan kesempatan;
- g. kesetaraan;
- h. aksesibilitas;
- i. kapasitas yang terus berkembang dan identitas anak;
- j. inklusif; dan
- k. perlakuan khusus dan perlindungan lebih.

Pasal 3

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas bertujuan:

- a. memenuhi kebutuhan dasar penyandang disabilitas;
- b. menjamin pelaksanaan fungsi sosial penyandang disabilitas;
- c. meningkatkan kesejahteraan sosial yang bermartabat bagi penyandang disabilitas; dan
- d. mewujudkan masyarakat inklusi.

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas oleh Pemerintah Daerah secara khusus dilaksanakan oleh dinas yang membidangi urusan sosial.
- (2) Dinas yang membidangi urusan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi koordinator lintas urusan dalam pelaksanaan pemenuhan kesejahteraan sosial bagi Penyandang Disabilitas yang diselenggarakan oleh perangkat daerah lainnya.
- (3) Perangkat Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
 - a. dinas yang membidangi urusan pendidikan;
 - b. dinas yang membidangi urusan kesehatan;
 - c. dinas Ketenagakerjaan;
 - d. dinas pemuda dan olahraga;
 - e. Komisi Penyiaran Daerah; dan
 - f. Perangkat Daerah terkait.

Pasal 5

Ruang lingkup Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas meliputi:

- a. ragam penyandang disabilitas;
- b. rehabilitasi sosial;
- c. jaminan sosial;
- d. pemberdayaan sosial;

- e. perlindungan sosial;
- f. peran serta masyarakat;
- g. pembinaan dan pengawasan; dan
- h. pendanaan.

BAB II

RAGAM PENYANDANG DISABILITAS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Ragam Penyandang Disabilitas, meliputi:
 - a. penyandang Disabilitas fisik;
 - b. penyandang Disabilitas intelektual;
 - c. penyandang Disabilitas mental; dan/atau
 - d. penyandang Disabilitas sensorik.
- (2) Penyandang Disabilitas fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi dalam jangka waktu lama yang ditetapkan oleh tenaga medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Bagian Kedua

Hak Penyandang Disabilitas

Pasal 7

- (1) Hak Penyandang Disabilitas meliputi:
 - a. hak hidup;
 - b. hak bebas dari stigma;
 - c. hak privasi;
 - d. hak keadilan dan perlindungan hukum;
 - e. hak pendidikan;
 - f. hak pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi;
 - g. hak kesehatan;
 - h. hak politik;
 - i. hak keagamaan;
 - j. hak keolahragaan;
 - k. hak kebudayaan dan pariwisata;
 - l. hak kesejahteraan sosial;
 - m. hak aksesibilitas;
 - n. hak pelayanan publik;
 - o. hak perlindungan dari bencana;
 - p. hak rehabilitasi dan rehabilitasi;
 - q. hak konsesi;
 - r. hak pendataan;
 - s. hak hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat;
 - t. hak berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi;
 - u. hak kewarganegaraan; dan
 - v. hak bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.

- (2) Jenis hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi pelaksanaan hak bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Dalam hal efektivitas pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah wajib merumuskannya dalam rencana induk.
- (3) Ketentuan mengenai Rencana Induk pelaksanaan bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Gubernur.

Pasal 9

Pelaksanaan hak bagi Penyandang Disabilitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Selain hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), perempuan dengan disabilitas memiliki hak:

- a. atas kesehatan reproduksi;
- b. menerima atau menolak penggunaan alat kontrasepsi;
- c. mendapatkan Pelindungan lebih dari perlakuan Diskriminasi berlapis; dan
- d. untuk mendapatkan Pelindungan lebih dari tindak kekerasan, termasuk kekerasan dan eksploitasi seksual.

Pasal 11

Selain hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, anak penyandang disabilitas memiliki hak:

- a. mendapatkan Pelindungan khusus dari Diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual;
- b. mendapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal;
- c. dilindungi kepentingannya dalam pengambilan keputusan;
- d. perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;
- e. Pemenuhan kebutuhan khusus;
- f. perlakuan yang sama dengan anak lain untuk mencapai integrasi sosial dan pengembangan individu; dan
- g. mendapatkan pendampingan sosial.

BAB III REHABILITASI SOSIAL

Pasal 12

Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan Penyandang Disabilitas yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.

Pasal 13

Sasaran Rehabilitasi Sosial ditujukan kepada:

- a. penyandang disabilitas;
- b. keluarga penyandang disabilitas;
- c. kelompok penyandang disabilitas; dan/atau
- d. komunitas penyandang disabilitas.

Pasal 14

- (1) Rehabilitasi Sosial yang ditujukan kepada sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilaksanakan secara persuasif, motivatif, dan koersif.
- (2) Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh keluarga, masyarakat, dan Lembaga.
- (3) Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Rehabilitasi Sosial persuasif, motivatif, dan koersif diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 15

Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 merupakan Rehabilitasi Sosial Dasar.

Pasal 16

Rehabilitasi Sosial Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

Pasal 17

Rehabilitasi Sosial Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diberikan sesuai dengan kebutuhan Penyandang Disabilitas berdasarkan asesmen pekerja sosial profesional.

Pasal 18

Rehabilitasi Sosial diberikan kepada Penyandang Disabilitas yang dalam penyelenggaraannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Rehabilitasi Sosial dilakukan dalam bentuk antara lain:
 - a. motivasi dan diagnosis psikososial;
 - b. perawatan dan pengasuhan;
 - c. pelatihan vokasional dan kewirausahaan;
 - d. bimbingan mental spiritual;
 - e. bimbingan fisik;
 - f. bimbingan sosial dan konseling psikososial;
 - g. pelayanan aksesibilitas;
 - h. bantuan dan asistensi sosial;
 - i. bimbingan resosialisasi;
 - j. kegiatan keagamaan atau kerohanian;
 - k. bimbingan lanjut; dan/atau
 - l. rujukan.
- (2) Selain bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rehabilitasi Sosial dapat dilakukan dalam bentuk antara lain:
 - a. terapi fisik;
 - b. terapi mental spiritual;
 - c. terapi psikososial;
 - d. terapi untuk penghidupan berkelanjutan;
 - e. dukungan pemenuhan kebutuhan hidup layak;
 - f. dukungan aksesibilitas; dan/atau
 - g. bentuk lainnya yang mendukung keberfungsian sosial penyandang disabilitas.

- (3) Bentuk lainnya yang mendukung keberfungsian sosial Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai standar operasional prosedur pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 19 diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 21

- (1) Rehabilitasi Sosial dilaksanakan dengan tahapan:
 - a. pendekatan awal;
 - b. pengungkapan dan pemahaman masalah;
 - c. penyusunan rencana pemecahan masalah;
 - d. pemecahan masalah;
 - e. resosialisasi;
 - f. terminasi; dan
 - g. bimbingan lanjut.
- (2) Tahapan berupa penyusunan rencana pemecahan masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dan pemecahan masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan sesuai dengan bentuk Rehabilitasi Sosial yang disusun oleh Dinas.

Pasal 22

- (1) Tahapan Rehabilitasi Sosial dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar operasional prosedur tahapan Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB IV JAMINAN SOSIAL

Pasal 23

Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dimaksudkan untuk menjamin Penyandang Disabilitas yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial dan ekonomi agar kebutuhan dasarnya terpenuhi.

Pasal 24

Sasaran Jaminan Sosial ditujukan kepada Penyandang Disabilitas:

- a. miskin; atau
- b. yang tidak memiliki penghasilan.

Pasal 25

- (1) Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 diberikan dalam bentuk asuransi Kesejahteraan Sosial, bantuan langsung berkelanjutan, dan bantuan khusus.
- (2) Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk asuransi kesejahteraan sosial, bantuan langsung berkelanjutan, dan bantuan khusus.
- (3) Ketentuan lebih lanjut pemberian jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB V
PEMBERDAYAAN SOSIAL
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 26

Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d bagi Penyandang Disabilitas dimaksudkan untuk memberdayakan Penyandang Disabilitas agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri.

Pasal 27

Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui:

- a. peningkatan kemauan dan kemampuan;
- b. penggalian potensi dan sumber daya;
- c. penggalian nilai dasar;
- d. pemberian akses; dan/atau
- e. pemberian bantuan usaha.

Pasal 28

Peningkatan kemauan dan kemampuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a dilakukan dengan cara:

- a. peningkatan keinginan dan pemberian tanggung jawab bagi Penyandang Disabilitas;
- b. peningkatan kompetensi melalui pendidikan, pelatihan, bimbingan teknis, dan/atau keterampilan bagi Penyandang Disabilitas; dan
- c. peningkatan peran dan partisipasi Penyandang Disabilitas dalam pembangunan sosial, politik, ekonomi, budaya, dan agama.

Pasal 29

Penggalian potensi dan sumber daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b dilakukan dengan cara:

- a. identifikasi potensi dan sumber daya Penyandang Disabilitas yang dilakukan oleh pekerja sosial profesional, tenaga kesejahteraan sosial, atau relawan sosial; dan
- b. asesmen potensi dan sumber daya Penyandang Disabilitas yang dilakukan oleh pekerja sosial profesional atau tenaga kesejahteraan sosial.

Pasal 30

Penggalian nilai dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c dilakukan dengan cara:

- a. penelitian terkait nilai dasar yang hidup di masyarakat untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam Pemberdayaan sosial Penyandang Disabilitas; dan
- b. dialog dan diskusi dengan masyarakat lokal terkait dengan peningkatan pemahaman penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas.

Pasal 31

Pemberian akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d dilakukan dengan cara memberikan akses di bidang:

- a. pendidikan;
- b. kesehatan;
- c. sosial;
- d. ketenagakerjaan;

- e. ekonomi; dan/atau
- f. olahraga.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Akses Bagi Penyandang Disabilitas

Paragraf 1
Pendidikan

Pasal 32

Akses di bidang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a meliputi:

- a. memfasilitasi pendidikan menengah, pengelolaan pendidikan khusus untuk Penyandang Disabilitas;
- b. menetapkan kurikulum muatan lokal pendidikan menengah dan muatan lokal pendidikan khusus untuk Penyandang Disabilitas;
- c. melaksanakan pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan lintas daerah kabupaten/kota dengan memberikan akses kemudahan kepada Penyandang Disabilitas;
- d. menerbitkan izin pendidikan menengah, dan Pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat; dan
- e. memfasilitasi Pembinaan bahasa dan sastra bagi penyandang Disabilitas.

Paragraf 2
Kesehatan

Pasal 33

Akses di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b meliputi:

- a. memfasilitasi pengelolaan upaya kesehatan perorangan (UKP) rujukan tingkat Daerah provinsi/lintas Daerah kabupaten/kota bagi Pengandang Disabilitas;
- b. memfasilitasi Pengelolaan upaya kesehatan masyarakat (UKM) Daerah provinsi dan rujukan tingkat Daerah provinsi/lintas Daerah kabupaten/kota bagi Pengandang Disabilitas;
- c. menyusun perencanaan dan pengembangan SDM kesehatan untuk UKM dan UKP Daerah provinsi bagi Penyandang Disabilitas; dan
- d. memfasilitasi pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan melalui tokoh organisasi atau kelompok masyarakat, organisasi swadaya masyarakat yang bergerak dibidang sosial bagi penyandang disabilitas.

Paragraf 3
Sosial

Pasal 34

Akses di bidang sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c meliputi:

- a. memulangkan warga negara migran Penyandang Disabilitas korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di Daerah provinsi untuk dipulangkan ke Daerah kabupaten/kota asal;
- b. memfasilitasi rehabilitasi sosial bukan/tidak termasuk bekas korban penyalahgunaan NAPZA, orang dengan *Human Immunodeficiency Virus/ Acquired Immuno Deficiency Syndrome* yang memerlukan rehabilitasi pada panti;
- c. menerbitkan izin orang tua angkat untuk pengangkatan anak antar WNI, pengangkatan anak oleh orang tua tunggal dan Penyandang Disabilitas;
- d. memasukan Penyandang Disabilitas dalam pengelolaan data fakir miskin cakupan Daerah provinsi; dan
- e. menyediakan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi Penyandang Disabilitas korban bencana provinsi

Paragraf 4
Ketenagakerjaan
Pasal 35

Akses di bidang sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf d meliputi:

- a. melaksanakan pelatihan berdasarkan klaster kompetensi Penyandang Disabilitas;
- b. melaksanakan akreditasi lembaga pelatihan kerja bagi Penyandang Disabilitas;
- c. melaksanakan Pengukuran produktivitas Penyandang Disabilitas tingkat Daerah provinsi;
- d. memberikan pelayanan antar kerja lintas Daerah kabupaten/kota bagi Penyandang Disabilitas;
- e. Penerbitan izin lembaga penempatan tenaga kerja swasta (LPTKS) yang bergerak dibidang sosial khususnya disabilitas lebih dari 1 (satu) Daerah kabupaten/kota;
- f. melakukan pengelolaan informasi pasar kerja dalam 1 (satu) Daerah provinsi bagi Penyandang Disabilitas;
- g. memberikan Perlindungan TKI Penyandang Disabilitas di luar negeri (pra dan purna penempatan) di Daerah provinsi.
- h. mengesahkan rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA) perpanjangan yang tidak mengandung perubahan jabatan, jumlah TKA, dan lokasi kerja dalam 1 (satu) Daerah provinsi; dan
- i. mengesahkan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama bagi Penyandang Disabilitas untuk yang mempunyai wilayah kerja lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota.

Pasal 36

Ketentuan tenaga kerja bagi Penyandang Disabilitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Paragraf 5
Ekonomi
Pasal 37

Pemberian bantuan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf e dilakukan dengan cara memberikan:

- a. fasilitasi ke lembaga keuangan;
- b. bimbingan teknis manajemen keuangan dan pemasaran; dan/atau
- c. bimbingan teknis pengelolaan keuangan.

Pasal 38

Pemerintah Daerah memberikan akses dalam bidang koperasi, dilaksanakan dengan cara:

- a. menerbitkan izin usaha simpan pinjam koperasi yang anggotanya Penyandang Disabilitas dengan wilayah keanggotaan lintas Daerah kabupaten/kota;
- b. menerbitkan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaannya lintas Daerah kabupaten/kota;
- c. melakukan pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi;
- d. melakukan pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas Daerah kabupaten/kota;

- e. melakukan penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas Daerah kabupaten/kota;
- f. memberikan pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah lintas Daerah kabupaten/kota; dan
- g. memberikan perlindungan koperasi yang keanggotaannya Penyandang Disabilitas lintas Daerah kabupaten/kota.

Pasal 39

Pemerintah Daerah memberikan akses dalam bidang usaha kecil dan menengah, dilaksanakan dengan cara:

- a. pemberdayaan usaha kecil yang dimiliki oleh Penyandang Disabilitas yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan, dan
- b. Pengembangan usaha kecil dimiliki oleh Penyandang Disabilitas dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha menengah.

Paragraf 6

Pasal 40

Akses di bidang keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf f meliputi:

- a. melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang peserta didiknya Penyandang Disabilitas;
- b. menyelenggarakan kejuaraan olahraga tingkat daerah provinsi;
- c. melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat daerah; dan
- d. melakukan pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga tingkat Daerah.

Bagian Ketiga

Bentuk

Pasal 41

Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 diberikan dalam bentuk:

- a. diagnosis dan pemberian motivasi;
- b. pelatihan dan pendampingan;
- c. pemberian stimulan;
- d. peningkatan akses pemasaran hasil usaha;
- e. penguatan kelembagaan dan kemitraan; dan
- f. bimbingan lanjut.

Pasal 42

- (1) Pemberdayaan sosial diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar operasional prosedur Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VI

Perlindungan Sosial

Pasal 43

Perlindungan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e dimaksudkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial Penyandang Disabilitas, keluarga Penyandang Disabilitas, kelompok Penyandang Disabilitas, dan/atau komunitas Penyandang Disabilitas agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.

Pasal 44

Sasaran Perlindungan Sosial ditujukan kepada Penyandang Disabilitas, keluarga Penyandang Disabilitas, kelompok Penyandang Disabilitas, dan/atau komunitas Penyandang Disabilitas yang berada dalam keadaan tidak stabil yang terjadi secara tiba-tiba sebagai akibat dari situasi krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, dan fenomena alam.

Pasal 45

Perlindungan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui:

- a. bantuan sosial;
- b. advokasi sosial; dan/atau
- c. bantuan hukum.

Pasal 46

- (1) Perlindungan Sosial bagi Penyandang Disabilitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar operasional prosedur Perlindungan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 47

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:
 - a. perseorangan;
 - b. keluarga;
 - c. kelompok;
 - d. organisasi keagamaan;
 - e. organisasi sosial kemasyarakatan;
 - f. lembaga swadaya masyarakat;
 - g. organisasi profesi;
 - h. badan usaha; dan
 - i. Lembaga Kesejahteraan Sosial.
- (3) Badan Usaha wajib mengalokasikan dana tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar operasional prosedur peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 48

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab melaksanakan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas sesuai dengan kewenangannya melalui Dinas.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

Pemerintah Daerah mendorong kebijakan pemerintah kabupaten/kota terkait penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas.

BAB IX
PENDANAAN

Pasal 50

Pendanaan penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pelayanan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 391), dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 52

Peraturan Gubernur yang diperintahkan pembentukannya dalam Peraturan Daerah ini, disahkan paling lambat 6 (enam) bulan setelah Peraturan Daerah ini disahkan.

Pasal 53

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 31 - 5 - 2021

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

ARINAL DJUNAIDI

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 31 - 5 - 2021


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

ttd

FAHRIZAL DARMINTO

**LEMBARAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2021 NOMOR 7
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG (8-77/2021)**

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


PUADI JAILANI, SH, MH.

Pembina Tingkat I
NIP. 196509051991031004

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 7 TAHUN 2021
TENTANG
PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
BAGI PENYANDANG DISABILITAS

I. UMUM

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas) tanggal 10 November 2011 menunjukkan komitmen dan kesungguhan Pemerintah Indonesia untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak Penyandang Disabilitas yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan Penyandang Disabilitas. Dengan demikian, Penyandang Disabilitas berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat manusia, bebas dari eksploitasi, kekerasan dan perlakuan semena-mena, serta berhak untuk mendapatkan Penghormatan atas integritas mental dan fisiknya berdasarkan kesamaan dengan orang lain, termasuk di dalamnya hak untuk mendapatkan Pelindungan dan pelayanan sosial dalam rangka kemandirian, serta dalam keadaan darurat.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mengatur tentang Pemenuhan Kesamaan Kesempatan terhadap Penyandang Disabilitas dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat, Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas, termasuk penyediaan Aksesibilitas dan Akomodasi yang Layak. Pengaturan pelaksanaan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas bertujuan untuk mewujudkan taraf kehidupan Penyandang Disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, serta bermartabat.

Oleh karena itu, Pemerintah Daerah berkewajiban untuk merealisasikan hak yang termuat dalam konvensi, melalui penyesuaian peraturan perundang-undangan, termasuk menjamin Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dalam segala aspek kehidupan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas.

Pasal 2
Cukup Jelas.

Pasal 3
Cukup Jelas.

Pasal 4
Cukup Jelas.

Pasal 5
Cukup Jelas.

Pasal 6
Cukup Jelas.

Pasal 7
Cukup Jelas.

Pasal 8
Cukup Jelas.

Pasal 9
Cukup Jelas.

Pasal 10
Cukup Jelas.

Pasal 11
Cukup Jelas.

Pasal 12
Cukup Jelas.

Pasal 13
Cukup Jelas.

Pasal 14
Cukup Jelas.

Pasal 15
Cukup Jelas.

Pasal 16
Cukup Jelas.

Pasal 17
Cukup Jelas.

Pasal 18
Cukup Jelas.

Pasal 19
Cukup Jelas.

Pasal 20
Cukup Jelas.

Pasal 21
Cukup Jelas.

Pasal 22
Cukup Jelas.

Pasal 23
Cukup Jelas.

Pasal 24
Cukup Jelas.

Pasal 25
Cukup Jelas.

Pasal 26
Cukup Jelas.

Pasal 27
Cukup Jelas.

Pasal 28
Cukup Jelas.

Pasal 29
Cukup Jelas.

Pasal 30
Cukup Jelas.

Pasal 31
Cukup Jelas.

Pasal 32
Cukup Jelas.

Pasal 33
Cukup Jelas.

Pasal 34
Cukup Jelas.

Pasal 35
Cukup Jelas.

Pasal 36
Cukup Jelas.

Pasal 37
Cukup Jelas.

Pasal 38
Cukup Jelas.

Pasal 39
Cukup Jelas.

Pasal 40
Cukup Jelas.

Pasal 41
Cukup Jelas.

Pasal 40
Cukup Jelas.

Pasal 42
Cukup Jelas.

Pasal 43
Cukup Jelas.

Pasal 44
Cukup Jelas.

Pasal 45
Cukup Jelas.

Pasal 46
Cukup Jelas.

Pasal 47
Cukup Jelas.

Pasal 48
Cukup Jelas.

Pasal 49
Cukup Jelas.

Pasal 50
Cukup Jelas.

Pasal 51
Cukup Jelas.

Pasal 52
Cukup Jelas.

Pasal 53
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 516